



PENGADILAN NEGERI PARIGI KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PARIGI KELAS II

NOMOR : *03.a*/KPN.W21-U7/HM1.1.1/ I /2024

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) /

“ MOMPOSIOLONGA ANU MALOMPE SONGU VOBO ”

PENGADILAN NEGERI PARIGI KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI PARIGI KELAS II

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memenuhi harapan masyarakat mengenai pelayanan publik yang prima dengan proses sederhana dan mudah, maka perlu melakukan percepatan proses pelayanan publik tersebut;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut maka perlu membentuk sistem pelayanan terpadu untuk melayani masyarakat pencari keadilan serta pihak lainnya yang membutuhkan layanan baik layanan bidang Kepaniteraan Perdata, Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Hukum serta layanan umum;
 - c. bahwa berdasarkan point a dan b di atas maka dipandang perlu untuk memberikan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dan pegawai yang ditunjuk sebagai Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugasnya;

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Pengadilan;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PARIGI KELAS II TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)/ ONE GATE INTEGRATED SERVICE PADA PENGADILAN NEGERI PARIGI KELAS II

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor W21-U7/711.a/HM.00/03/2023 tanggal 01 Maret 2023;

- KEDUA : Menunjuk Pegawai yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) sebagai Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagaimana yang tersebut dalam lajur 4 (empat) dalam lampiran surat keputusan ini;
- KETIGA : Menugaskan fungsi pelayanan Petugas Meja I pada Kepaniteraan Perdata, Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Hukum, serta petugas layanan persuratan pada Bagian Umum dan Keuangan pada Pengadilan Negeri Parigi untuk dilakukan pada Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- KEEMPAT : a. Fungsi pelayanan Meja I Kepaniteraan Perdata tersebut adalah:
- Penerimaan pendaftaran perkara perdata Gugatan, Permohonan;
 - Penerimaan Perkara Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali;
 - Penerimaan Somasi;
 - Penerimaan Permohonan Eksekusi;
- b. Fungsi pelayanan Meja I Kepaniteraan Pidana tersebut adalah:
- Penerimaan pelimpahan perkara Pidana biasa, Pidana Anak, Pidana singkat, Pidana cepat, Perkara pelanggaran lalu lintas;
 - Permohonan banding, Kasasi, Peninjauan kembali;
 - Pendaftaran praperadilan;
 - Permohonan Grasi, Remisi;
 - Permohonan perpanjangan penahanan;
 - Permohonan ijin / persetujuan penggeledahan;
 - Permohonan ijin / persetujuan Penyitaan;
 - Permohonan Ijin besuk tahanan Hakim;
- c. Fungsi pelayanan Kepaniteraan Hukum tersebut adalah:
- Penerimaan pendaftaran badan hukum;
 - Pendaftaran surat kuasa khusus;
 - Penerimaan permohonan surat keterangan yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk

menerbitkannya berdasarkan peraturan perundang-undangan;

d.Fungsi pelayanan persuratan pada Bagian Umum dan Keuangan adalah pencatatan dan pembukuan surat masuk dan keluar;

KELIMA : Pelaksanaan fungsi oleh petugas pelayanan terpadu satu pintu tersebut dilakukan pengawasan dan dibawah pengendalian Panitera dan Sekretaris sesuai bidang fungsi masing-masing;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;

**Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 2 Januari 2024**



Tembusan :

1. YM. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, di Palu;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

**PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
“ MOMPOSIOLONGA ANU MALOMPE SONGU VOBO ”
PADA PENGADILAN NEGERI PARIGI KELAS II**

No	Nama Petugas	Nama Bagian	Tugas Meja PTSP
1	2	3	4
1	Ade Neneng Cahyuni Putri	Kepaniteraan Perdata	Petugas Pelayanan Meja I Kepaniteraan Perdata
2	Septian Bayu Tri Widodo, A.Md.A.B.	Kepaniteraan Pidana	Petugas Pelayanan Meja I Kepaniteraan Pidana
3	Rahmawanti, S.E.	Kepaniteraan Hukum	Petugas Pelayanan Meja Kepaniteraan Hukum
4	Edy Ramba	Umum dan Keuangan	Petugas Pelayanan Meja Persuratan

**Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 2 Januari 2024**

Ketua

Yakobus Manu